



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D-III Kebidanan, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), tempat kediaman di, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), tempat kediaman di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya, tanggal 3 Februari 2022, telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Atb, tanggal 3 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 2018 dan tercatat pada kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Atambua Barat, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor XXXXX;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1

Halaman 1 dari 12 Halaman
Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) orang anak yaitu **XXXXXX**, laki - laki, lahir pada tanggal 02 April 2019, sesuai kutipan akta kelahiran NoXXXXXX tanggal 18 September 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu;
3. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 M atau bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1440 H, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Atambua, Nomor: XXXXXX, tanggal 14 Agustus 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Akta Cerai Pengadilan Agama Atambua, Nomor:XXXXX;
 4. Penguasaan anak, Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagai mana telah diterangkan di atas, belum di atur mengenai Hak Asuh Anak oleh putusan pengadilan;
 5. Penguasaan anak, Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuhnya dan mempunyai kemampuan yang cukup. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah (hak Pemeliharaan / Hak Asuh) Atas anak Hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di atas;
 6. Nafkah lampau, Bahwa sejak awal pernikahan sampai hamil dan bersalin Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang suami (kelalaian) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 7. Nafkah Anak, Bahwa setelah anak lahir sampai usia 2 Tahun 10 bulan 1 hari, Tergugat tidak memenuhi kewajiban Nafkah sebesar Rp. 34.800.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 8. Harta bersama, bahwa Tergugat pernah membeli sebidang tanah selama masa perkawinan, dan setelah perceraian Tergugat tidak pernah membagi hasil tanah tersebut;
 9. Mohon agar Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad), meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya Hukum lainnya;
 10. Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Halaman 2 dari 12 Halaman
Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua untuk memutuskan petitum, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Anak yang bernama XXXXX, laki – laki, lahir pada tanggal 02 April 2019, sesuai kutipan akta kelahiran nomor: XXXXX tanggal 18 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, untuk saat ini, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
3. Menetapkan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad), meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya Hukum lainnya.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum kepada Penggugat.
5. Memohon untuk selanjutnya memberikan nafkah terhadap anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak berusia 17 Tahun.

Subsidiar:

Atau, apabila ketua pengadilan agama Atambua berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak memperebutkan hak asuh anak dan selanjutnya agar diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selain itu Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator dan ternyata kedua belah pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Atambua, lalu Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan mediator bernama Husni Fauzan, S.H.I, hakim mediator Pengadilan Agama Atambua, dengan penetapan mediator, Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Atb, tanggal 15 Februari 2022 untuk menjalankan fungsi

Halaman 3 dari 12 Halaman
Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mediator, namun kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai sebagaimana laporan mediasi, tertanggal 23 Februari 2022;

Bahwa, Selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya maksud dan isinya tetap dipertahankan, oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin 1 pada gugatan Penggugat tersebut benar bahwa kami adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 2018 dan tercatat pada kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Atambua Barat, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor XXXXX;
2. Bahwa posita poin 2 pada gugatan Penggugat tersebut benar bahwa selama pernikahan antara kami telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yaitu XXXXX, laki - laki, lahir pada tanggal 02 April 2019, sesuai kutipan akta kelahiran No.XXXXX tanggal 18 September 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu;
3. Bahwa posita poin 3 pada gugatan Penggugat tersebut benar bahwa Bahwa, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 M atau bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1440 H, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Atambua, Nomor: XXXXX, tanggal 14 Agustus 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara kami sesuai dengan Akta Cerai Pengadilan Agama Atambua nomor: XXXXX;
4. Bahwa posita poin 4 pada gugatan Penggugat tersebut benar, Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagai mana telah diterangkan di atas, belum di atur mengenai Hak Asuh Anak oleh putusan pengadilan;
5. Bahwa posita poin 5 pada gugatan Penggugat tersebut benar, Bahwa anak hasil perkawinan kami tersebut di atas masih di bawah umur, Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuhnya dan mempunyai kemampuan yang cukup. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar di ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah (hak Pemeliharaan / Hak Asuh) Atas anak Hasil

Halaman 4 dari 12 Halaman
Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara kami di atas, ATM tersebut berisi penghasilan bersih Tergugat setiap bulan, yaitu sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

6. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat, karena selama ini Tergugat selalu menawarkan kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan Penggugat saat hamil, namun Penggugat menolak, dan pada saat aqiqah anak, Tergugat juga memberikan kepada Penggugat biaya aqiqah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), selain itu Tergugat sudah sisihkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan yang Tergugat niatkan apabila anak tersebut dewasa baru Tergugat serahkan, selain itu sebagai bentuk perhatian Tergugat kepada anak, setiap ulang tahun anak Tergugat selalu memberikan hadiah yang jumlahnya Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada ulang tahun pertama, dan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat ulang tahun yang kedua;
7. Bahwa posita poin 8 pada gugatan terkait harta bersama, Tergugat keberatan karena sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat Tergugat sudah beli 2 (dua) unit motor, dan setelah menikah motor tersebut Tergugat jual untuk membeli mobil, selanjutnya mobil tersebut Tergugat jual untuk membeli tanah, namun pada bulan Januari tahun 2022 tanah tersebut Tergugat jual untuk biaya menikah, dan Tergugat menjual tanah tersebut tanpa izin Penggugat, karena tanah tersebut bukan merupakan harta bersama, sehingga tidak perlu meminta izin, justru Penggugat yang telah membawa harta bersama berupa mesin cuci dan kompor gas;
8. Bahwa Tergugat dalam tuntutanannya, meminta agar Majelis Hakim mohon kiranya dikabulkan yang terkait dengan hak asuh anak dan nafkah anak, dan yang lainnya di tolak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan formulasi gugatan Penggugat sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 12 Halaman
Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai hak asuh anak yang dikumulasi dengan gugatan nafkah lampau (*madhiyah*), nafkah lampau anak, nafkah anak, dan harta bersama yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan *absolute* peradilan agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam identitas Penggugat menyatakan bertempat kediaman di Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan Tergugat bertempat kediaman di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan dalam persidangan baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyangkal tempat kediaman tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat kediaman Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan yang tertuang dalam gugatan Penggugat, sehingga merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Atambua sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.bg, agar Penggugat dan Tergugat tidak memperebutkan hak asuh anak dan selanjutnya agar diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 6 dari 12 Halaman
Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi dengan mediator Husni Fauzan, S.H.I Hakim Pengadilan Agama Atambua, namun upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 23 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menela'ah gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak yang dikumulasikan dengan gugatan nafkah lampau (*madhiyah*), gugatan nafkah lampau anak, nafkah anak dan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Atambua, sebagaimana Pasal 142 R.bg jo pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat kumulasi gugatan tersebut telah sesuai;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 6 gugatan Penggugat, mendalilkan "Nafkah lampau, Bahwa sejak awal pernikahan sampai hamil dan bersalin Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang suami (kelalaian) sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)", namun tidak diuraikan dengan tegas dalam petitum gugatan, sehingga majelis menilai antara gugatan dan petitum tidak memiliki koneksitas antara peristiwa dengan apa yang hendak dituntut;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 7 gugatan Penggugat, mendalilkan "Nafkah Anak, Bahwa setelah anak lahir sampai usia 2 Tahun 10 bulan 1 hari, Tergugat tidak memenuhi kewajiban Nafkah sebesar Rp 34.800.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)" yang merupakan nafkah lampau anak, sedangkan dalam petitum poin 5 Penggugat

Halaman 7 dari 12 Halaman
Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Tergugat untuk membayar nafkah anak, dengan demikian antara posita dan petitum saling berbenturan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan dalam posita angka 8, Penggugat sendiri tidak menguraikan secara tegas letak, luas objek dan batas-batasnya melainkan hanya mendalilkan "Harta bersama, bahwa Tergugat pernah membeli sebidang tanah selama masa perkawinan, dan setelah perceraian Tergugat tidak pernah membagi hasil tanah tersebut", sehingga Majelis Hakim menilai sebagai objek gugatan tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam posita angka 9 gugatan Penggugat, mendalilkan "Mohon agar Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorrad*), meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya Hukum lainnya", sementara tidak terindikasi hal yang sifatnya mendesak yang diuraikan secara jelas dalam gugatan Penggugat yang berkaitan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya petitum poin (3) gugatan meskipun telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 332 Rv. namun dalam perkembangannya, untuk membatasi banyaknya putusan serta merta tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisional dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisional yang mana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menegaskan bahwa putusan serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu apabila :

1. Gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
2. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

Halaman 8 dari 12 Halaman
Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
4. Gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
6. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan
7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, apabila putusan serta merta tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mendapat ijin dari Pengadilan Tinggi Agama dan juga perlu adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan posita angka 6, 7, 8, dan 9 sebagaimana tersebut diatas, namun posita tersebut tidak dituangkan dalam petitum gugatan oleh Penggugat, sehingga antara posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat tidak selaras;

Menimbang, bahwa oleh karena posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat tidak selaras, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur / *obscuur libel*, sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 menyebutkan “dalam hal dalil-dalil gugatan Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan *yudex factie* harus dibatalkan”;

Menimbang, bahwa posita angka 8 dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan “Harta bersama, bahwa Tergugat pernah membeli sebidang tanah selama masa perkawinan, dan setelah perceraian Tergugat tidak pernah membagi hasil tanah tersebut”, namun dalam posita tersebut tidak menyebutkan dengan jelas objek sengketa meliputi letak objek, batas tanah,

Halaman 9 dari 12 Halaman
Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran dan luas tanah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena objek gugatan tidak dijelaskan sehingga objek gugatan kabur, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 913K/ Pdt / 1995 yang menyebutkan “gugatan kabur karena mengandung cacat formil yaitu karena objek gugatan kabur”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas objek sengketa dalam posita angka 8, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 menyebutkan “suatu gugatan terhadap suatu bidang tanah, maka dalam *pundamentum petendi* surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, jika tidak maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dalam rapat musyawarah Majelis berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo, maka kedua belah pihak dapat mengajukan upaya hukum, baik berupa banding dan atau Penggugat dapat mengajukan kembali gugatannya, sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang menyebutkan “gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal dan gugatan untuk perkara tersebut masih dapat diajukan kembali”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan materi pokok perkara yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Halaman 10 dari 12 Halaman
Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal **1 Maret 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **28 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami **Jamaludin Muhammad, S.H.I.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Wisnu Rustam Aji, S.H** dan **Husni Fauzan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal **02 Maret 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Said Fallo, S.Ag.,M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Jamaludin Muhammad, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota

ttd

Wisnu Rustam Aji, S.H

Panitera Pengganti,

Husni Fauzan, S.H.I

Halaman 11 dari 12 Halaman
Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Said Fallo, S.Ag.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 80.000,00
4 PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman
Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Atb